



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr MAHAR MARDJONO JAKARTA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI
PADA JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA

Nomor Pihak I : HK.03.01/D.XXIII/14/2024
Nomor Pihak II : 000.4.7.2/00058/RSUD

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) telah dibuat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian oleh dan antara :

- I. dr. Adin Nulhasanah, Sp.S., MARS, Selaku Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang selanjutnya disingkat RSPON, berkedudukan di Jl. MT Haryono Kav. 11, RT 01/ RW 06, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes, Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800.1.3.3.22 / 10 / BKD TAHUN 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso yang berkedudukan di Jalan dr. Soedarso No. 01 Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, 78124 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1 | PKS ANTARA RSPON DAN RSUD dr. SOEDARSO

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
- (6) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/14343/2019 tentang Perubahan SK Nomor HK.02.03/XXXIX.3/8880/2018 tentang Revisi Penetapan Hospital By Laws Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan tersendiri disebut PIHAK, sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta selanjutnya disingkat menjadi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang merupakan rumah sakit khusus bidang otak dan persarafan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama
- (2) PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedarso, merupakan institusi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan kesehatan



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Tenaga pendidik adalah :
 - a. dokter spesialis dengan status kepegawaian PIHAK PERTAMA
 - b. dokter spesialis dengan status kepegawaian PIHAK KEDUA.
- (2) Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu Komite yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi pendidikan kedokteran, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang, dan masa tugas ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran serta sebagai unit fungsional dan berkedudukan di rumah sakit yang melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
- (4) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan standar kurikulum Kolegium Neurologi Indonesia.
- (5) Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik dan/atau sub spesialisik yang dilakukan di rumah sakit.
- (6) Peserta didik adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi

2 | PKS ANTARA RSPON DAN RSUD dr. SOEDARSO

PIHAK I	PIHAK II
	

- berbasis Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama tahap mandiri.
- (7) Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kesehatan Indonesia kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
 - (8) Standar Profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
 - (9) Stase adalah program penempatan peserta didik pendidikan profesi di tatanan pelayanan kesehatan yang relevan dengan upaya pencapaian kompetensi dan pengembangan profesinya untuk menjalani kegiatan pendidikan dan pelayanan sesuai dengan jenjang supervisi yang ditetapkan.
 - (10) Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi berbasis Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama adalah program inisiasi Kementerian Kesehatan yang mengutamakan pemenuhan dan pemerataan kekurangan dokter spesialis neurologi di daerah.
 - (11) Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama adalah rumah sakit vertikal yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai pilot berdasarkan penyakit prioritas.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis neurologi.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a) Menyelenggarakan kegiatan akademik dalam rangka pemenuhan kompetensi peserta didik di PIHAK KEDUA sebagai bagian dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi berbasis Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama.
 - b) Meningkatkan jumlah lulusan peserta didik yang profesional dan bermutu.
 - c) Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Jejaring Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi berbasis Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat program pendidikan dokter spesialis neurologi pada PIHAK KEDUA.



PASAL 4 STANDAR KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN

- Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan :
- a) Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b) Standar pelayanan kesehatan, standar profesi, etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau praktik kedokteran.
 - c) Peraturan internal yang berlaku di PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
<i>D. Q. B.</i>	<i>I. P. T.</i>

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
- a) Menetapkan program pendidikan yang berkaitan dalam penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Stase, dan Pelayanan Kesehatan sesuai kurikulum oleh peserta didik di PIHAK KEDUA.
 - b) Mengusulkan dokter spesialis dengan status kepegawaian PIHAK KEDUA untuk menjadi tenaga pendidik dalam rangka pendidikan peserta didik.
 - c) Menyampaikan masukan dan upaya perbaikan kepada PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase di PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- a) Mempersiapkan dan menyediakan peserta didik yang akan memberikan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Akademik, dan Stase di PIHAK KEDUA dengan memperhatikan kemampuan PARA PIHAK.
 - b) Mempersiapkan Kurikulum/modul Kegiatan Akademik dan Stase yang akan dilaksanakan di PIHAK KEDUA.
 - c) Menjamin setiap peserta didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Stase di PIHAK KEDUA memiliki STR dan SIP yang berlaku di PIHAK KEDUA atau rumah sakit jejaring.
 - d) Memberikan pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan pengarahan kepada Dokter Pendidik Klinis dengan status kepegawaian PIHAK KEDUA, dalam hal penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.
 - e) Memberikan masukan secara tertulis kepada Direktur Utama PIHAK KEDUA dalam hal tenaga pendidik PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan atau melanggar:
 - 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - 2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - 3. Peraturan internal PIHAK KEDUA; dan/atau
 - 4. Etika kedokteran.
 - f) Masukan tertulis sebagaimana dimaksud butir e tersebut di atas, dengan menyertakan kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a) Saling bertukar informasi dengan PIHAK PERTAMA, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK PERTAMA.
 - b) Mendapatkan jaminan tidak terganggunya pelayanan yang ada di PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Perjanjian ini.
 - c) Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada peserta didik apabila melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk peningkatan pengalaman dan keterampilan, sesuai dengan fasilitas yang ada di PIHAK KEDUA.
 - b) Mengelola penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase dalam Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEDUA agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman.
 - c) Memberikan perlindungan bagi peserta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kompetensinya di PIHAK KEDUA.
 - d) Menyediakan sarana dan prasarana di PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase dalam keadaan siap pakai dan aman penggunaannya.
 - e) Mengusahakan akomodasi dan tempat tinggal/ asrama yang layak untuk peserta didik selama berada di PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan.
 - f) Memberikan masukan secara tertulis kepada Direktur Utama PIHAK KEDUA dalam hal tenaga pendidik PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan atau melanggar:

PIHAK I	PIHAK II
	

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
 3. Peraturan internal PIHAK KEDUA; dan/atau
 4. Etika kedokteran.
- g) Masukan tertulis sebagaimana dimaksud butir e tersebut di atas, dengan menyertakan kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
 - a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama mempunyai hak :
 - 1) menentukan tenaga pendidik dengan status kepegawaian PIHAK KEDUA yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Stase di PIHAK KEDUA, dalam jam kerja yang berlaku di PIHAK KEDUA dan selama tidak mengganggu pelayanan di PIHAK KEDUA, berdasarkan kebutuhan dan permintaan PIHAK pertama, dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Direktur Utama PIHAK KEDUA.
 - 2) Menentukan jangka waktu dan jumlah peserta didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Stase di PIHAK KEDUA.
 - 3) Menentukan tingkat kompetensi dan jangka waktu peserta didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik, Stase, dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEDUA.
 - b) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama mempunyai kewajiban :
 - 1) Mengajukan rencana program pendidikan dan/atau pelayanan dan Stase yang akan diselenggarakan di PIHAK KEDUA.
 - 2) Mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman peserta didik yang akan mengikuti Kegiatan Akademik dan Stase di PIHAK KEDUA dan supervisi oleh Dokter Pendidik Klinis PIHAK PERTAMA.
 - 3) Mewujudkan PIHAK KEDUA sebagai rumah sakit jejaring sesuai pedoman atau standar rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Mempersiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk terselenggaranya Kegiatan Akademik dan Stase di PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK melakukan kesepakatan bersama terkait :
 - a) Pengaturan tenaga pendidik.
 - b) Proses pendidikan saat stase di rumah sakit PIHAK KEDUA; dan
 - c) Jumlah peserta didik yang menjalankan stase di rumah sakit PIHAK KEDUA.
- (3) Rasio pengaturan jumlah tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan daya tampung dari PIHAK KEDUA yaitu : maksimal rasio pendidik : peserta didik adalah 1 : 3
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam panduan yang telah disepakati PARA PIHAK.

PASAL 7 PENDANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab atas pendanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian bidang kedokteran dan akibat lainnya dari Perjanjian ini untuk pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing masing.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mencakup perhitungan yang meliputi:
 - a) satuan biaya (unit cost);
 - b) pendapatan dari kegiatan pelayanan kesehatan; dan

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

- c) pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan proses pendidikan, pelatihan, penelitian bidang kedokteran.
- (3) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan proses pendidikan, pelatihan, penelitian bidang kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam rencana anggaran biaya PARA PIHAK yang memuat perhitungan biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi, biaya overhead operasional, serta biaya tidak langsung seperti biaya akomodasi, yang disesuaikan dengan besarnya biaya operasional pendidikan (BOP) peserta didik dan kontribusi pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian bidang kedokteran diatur dalam Kesepakatan Bersama yang ditetapkan PARA PIHAK terpisah dari Perjanjian ini.

**PASAL 8
PENELITIAN**

- (1) Penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan dan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
- (2) Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian.
- (3) Bagi tenaga pendidik dan peserta didik yang ingin melakukan penelitian di PIHAK KEDUA baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pihak berwenang yang ditunjuk.
- (4) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan ayat (1) tersebut di atas, diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian.
- (6) Penelitian yang dilakukan harus mendapatkan Instruktur Klinik minimal berpendidikan satu tingkat lebih tinggi dari peserta didik.



**PASAL 9
REKRUTMEN DOKTER PENDIDIK KLINIS**

- (1) Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis telah mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis untuk dapat mendidik dan memberikan pembelajaran klinis kepada peserta pendidikan klinis di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis harus memenuhi persyaratan kredensial dan memiliki kewenangan klinis untuk melaksanakan pendidikan klinis yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokter pendidik klinis diatur lebih lanjut dengan pedoman dan/atau panduan yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 10
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

- (1) PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain seperti institusi pendidikan/non pendidikan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA.
- (2) Bahwa untuk kerja sama PIHAK KEDUA dengan institusi pendidikan kedokteran lain di bidang penyelenggaraan Kegiatan Akademik peserta didik dan/atau yang melibatkan dokter spesialis dengan status kepegawaian PIHAK KEDUA yang telah diangkat sebagai Dokter Pendidik Klinis institusi pendidikan lain wajib melibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

6 | PKS ANTARA RSPON DAN RSUD dr. SOEDARSO

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 11
KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN
DI LUAR RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PENDIDIKAN UTAMA



- (1) Bahwa untuk Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan yang bersifat insidental/ tidak tetap yang mengatasnamakan PIHAK KEDUA, PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyelenggarakan Kegiatan Akademik di luar PIHAK KEDUA.
- (2) Bahwa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini tetap mengikat.

PASAL 12
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup:
 - a) Keselamatan pasien, keselamatan peserta didik.
 - b) Keselamatan dokter dan tenaga kesehatan.
 - c) Mutu pelayanan dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pelayanan prosedur medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pemenuhan segala aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan PARA PIHAK.
- (5) Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan/atau peserta didik yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa *force majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas peristiwa *force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang

PIHAK I	PIHAK II
	

dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut.

- (5) Apabila PIHAK yang tidak terkena kejadian *force majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena peristiwa *force majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 14 ADDENDUM

- (1) Segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini, harus atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir atau diakhiri perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 15 KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI



PARA PIHAK bersepakat menjamin kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU MASALAH

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila ketentuan ayat (1) tersebut di atas tidak mencapai permufakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan.
- (3) Untuk Perjanjian ini dengan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat perselisihan terjadi.

PASAL 17 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) sampai dengan tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (02-01-2027).
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian
- (4) Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (1) dan (3) tersebut di atas, tidak

PIHAK I	PIHAK II
	

- menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya atau kewajiban terhadap pasien.
- (5) Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan (3) tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

PASAL 18 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA,

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 11, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur
Telepon : (021) 29373377
Fax : (021) 29373445
Email : info@rspon.co.id , rspotakn@gmail.com
U.p : Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta
Cc : Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian

Untuk Terkait Pelaksanaan Pendidikan
U.p Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan
Email : komkordik@rspon.co.id

Untuk Terkait Perjanjian Kerja Sama
U.p Tim Kerja Hukum dan Humas
Email : hukormas@rspon.co.id



PIHAK KEDUA,

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso
Alamat : Jl. Dr. Soedarso No. 01 Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Prov.Kalimantan Barat, 78124
Telepon : (0561) 737701
Email : rsud@kalbarprov.go.id
U.p : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso

Untuk Terkait Pelaksanaan Pendidikan
U.p Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan
Email : diklit.soedarso@gmail.com

Untuk Terkait Perjanjian Kerja Sama
U.p Tim Kerja Hukum, Humas, Pemasaran Dan Organisasi
Email : hhpsoedarso@gmail.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
 - Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut
 - Apabila melalui fax, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
 - Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c

PIHAK I	PIHAK II
	

- tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 19 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pengendalian mutu dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali, dengan memperhatikan :

- (1) Maksimal rasio Pendidik dengan peserta didik adalah 1:3.
- (2) Masa Berlaku STR dan SIP untuk Dokter Pendidik klinis dan peserta didik.

PASAL 20 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini harus didasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan dan penambahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK, dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/Addendum/Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (5) Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.
- (6) Berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, yang satu sama lain sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggungjawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

RSPON Prof. Dr.-dr. Mahar Mardjono Jakarta
Direktur Utama



dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS

RSUD dr. Soedarso
Direktur



drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes

PIHAK I	PIHAK II